



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang:
- a. bahwa Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 090/02/2021 Perihal Revisi Peraturan Bupati Tegal tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara tanggal 25 Januari 2021 dan Surat Nomor 090/095/2021 Perihal Penjelasan Revisi Peraturan Bupati Tegal tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara tanggal 1 Pebruari 2021 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5553);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 105);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 69).

27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 78);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 dihapus dan ketentuan ayat (5), ayat (12) dan ayat (13) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Dihapus;
- (4) Dihapus;
- (5) Uang harian perjalanan dinas ke Kota Tegal menyesuaikan dengan uang harian perjalanan dinas dalam daerah. Perjalanan dinas ke Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang mendapat uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa Tengah sebesar 60%.

- (6) Uang harian untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan latihan (diklat) selain diklatpim, bintek luar daerah dapat diberikan uang harian diklat.
- (7) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD dalam rangka Diklat Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Diklat Orientasi Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) dan diklat sejenis dibayarkan sesuai ketentuan standar harga satuan.
- (8) Uang harian perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan paket meeting (*fullboard/fullday/halfday*) dibayarkan sebesar uang saku paket meeting (*fullboard/fullday/halfday*) sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan rapat, seminar dan sejenisnya.
- (9) Transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan transport dalam kota asal.
- (10) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan pulang pergi termasuk biaya antar stasiun/bandara/pelabuhan/terminal dibayar sesuai dengan biaya riil dan apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran harus menggunakan daftar pengeluaran riil dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya transport dari stasiun/bandara/pelabuhan/terminal kedatangan menuju tempat tujuan/lokasi acara dalam kota tujuan dan sebaliknya.
 - c. retribusi yang dipungut di stasiun/bandara/pelabuhan/terminal keberangkatan dan kepulangan;
 - d. biaya BBM, biaya tol, biaya bagasi pesawat dan retribusi parkir.
- (11) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (12) Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan sesuai hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selaku Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (13) Uang representasi tidak diberikan pada perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat, kursus, workshop dan pelatihan.
- (14) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (15) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (16) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dapat diberikan kepada pelaksana SPD yang membutuhkan mobilitas tinggi dan rombongan (minimal 3 orang) dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

- (17) Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diberikan uang harian kecuali dalam bentuk rombongan yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan biaya transportasi/BBM yang dihitung berdasarkan wilayah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal tentang Standar Harga Satuan.
 - (18) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (19) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan yang merupakan batas tertinggi.
 - (20) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Tanda Terima Uang Perjalanan Dinas dan Rincian Pengeluaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan huruf c, huruf e ayat (2) Pasal 9 diubah dan ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas mengacu pada Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan;
 - b. biaya transport pelaksana SPD dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan;
 - c. Biaya penginapan diberikan untuk perjalanan dinas luar kota dan dibayarkan sebanyak hari inap sesuai dengan biaya riil dan sesuai dengan hari pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan.
 - d. biaya sebagaimana dimaksud sebagaimana huruf c tidak berlaku bagi Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah untuk keperluan mengantar surat/dokumen/naskah dinas lainnya;
 - e. Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga dengan ketentuan :

- 1) Tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau
 - 2) Terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun Pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut.
- f. Biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak diberikan untuk :
- 1) Perjalanan dinas jabatan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
 - 2) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard*; dan
 - 3) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- g. Dihapus;
- h. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (11), jika 1 (satu) kamar digunakan 2 (dua) orang dapat melebihi standar harga satuan uang penginapan dengan ketentuan maksimal sebesar penggabungan tarif standar harga satuan penginapan yang bersangkutan;
- i. Pengemudi dan ajudan pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati Tegal tentang Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dapat menginap pada hotel yang sama dengan pejabat yang didampingi dengan tarif disesuaikan dengan tingkat perjalanan dinasnya atau tarif yang termurah pada hotel tersebut;
- j. Pengemudi dan ajudan pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati Tegal tentang Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal serta golongan II dan golongan I dalam hal mendampingi Pejabat/staf golongan di atasnya maka dapat menggunakan transportasi dan kelas yang sama dengan pejabat/staf golongan di atasnya yang didampingi;
- k. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan;
- l. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan;
- m. biaya pemetaan dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pemulasaraan/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- n. Perjalanan dinas untuk pelaksana SPD yang tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas/operasional dapat menggunakan mobil dinas/operasional sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

3. Ketentuan pada Lampiran VII Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 69) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.



Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 Pebruari 2021

The seal of the Bupati of Tegal, featuring a Garuda emblem in the center, surrounded by the text "BUPATI TEGAL" and "REGALY".
BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

The seal of the SETDA (Sekretariat Daerah) of Kabupaten Tegal, with the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL" around the perimeter and "SETDA" in the center.

WIDODO JOKO MULYONO